

Filosofi Kekerabatan dan Keseimbangan dalam Perkawinan Adat Lampung: Tinjauan Nilai Sosial dan Ekonomi Budaya

Celia Ayuna Rasya Heriyanto

Universitas Bandar Lampung

Korespondensi: celiaayna38@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima October 30th, 2025

Direvisi October 31th, 2025

Diterima November 03th, 2025

Kata kunci:

Adat Lampung, Nilai filosofis, Pelestarian budaya, Potensi wisata budaya.

ABSTRAK

Pernikahan adat Lampung merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang menggambarkan identitas, nilai moral, dan sistem sosial masyarakat Lampung. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol penyatuan dua individu, tetapi juga mencerminkan hubungan kekerabatan dan filosofi hidup yang berakar pada keseimbangan, gotong royong, serta penghormatan terhadap keluarga. Adat perkawinan Lampung terbagi atas dua sistem utama, yaitu Pepadun dan Saibatin, yang masing-masing memiliki tata cara dan makna simbolik tersendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris untuk menggambarkan tata upacara, makna filosofis, serta relevansi nilai-nilai adat dalam konteks kehidupan modern. Berdasarkan hasil kajian terhadap literatur dan praktik adat yang masih berlangsung di masyarakat, upacara pernikahan Lampung berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya dan penguatan identitas kolektif yang tetap relevan di tengah arus modernisasi.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat luas, di mana setiap daerah memiliki sistem adat dan tradisi yang mencerminkan identitas serta karakter masyarakatnya. Keberagaman ini tidak hanya menjadi ciri sosial, tetapi juga menjadi bukti nyata dari kekayaan nilai-nilai moral, spiritual, dan hukum adat yang masih hidup hingga saat ini. Salah satu bentuk tradisi yang mencerminkan nilai-nilai tersebut adalah sistem perkawinan adat yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung.¹

Pernikahan adat Lampung merupakan wujud kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai upacara penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai simbol keharmonisan, tanggung jawab, dan keseimbangan antara dua keluarga besar. Dalam pandangan masyarakat Lampung, perkawinan memiliki fungsi sosial dan moral yang sangat dalam karena turut memperkuat ikatan kekerabatan dan menjaga keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat. Sejalan dengan itu, Nugroho menjelaskan bahwa seserahan dalam upacara pernikahan adat Lampung bukan sekadar simbol materi, tetapi juga mengandung makna penghargaan terhadap martabat keluarga perempuan dan bentuk kesiapan moral pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga.²

Secara umum, masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok adat besar, yaitu Saibatin dan Pepadun, yang masing-masing memiliki sistem sosial, tata upacara, dan nilai-nilai filosofis yang berbeda. Pada masyarakat Saibatin, sistem sosialnya bersifat hierarkis dan menekankan pentingnya kehormatan serta garis keturunan, sedangkan masyarakat Pepadun menonjolkan nilai demokratis, musyawarah, dan keterbukaan sosial. Dalam konteks ini, Septania, Hasyim, dan Yanzi menegaskan bahwa upacara pernikahan adat Saibatin tidak hanya berfungsi memperlerat hubungan kekeluargaan, tetapi juga menjadi wahana implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.³

¹ Ahmad Rizani, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 14.

² A. T. Nugroho, "Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung," *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 14, No. 1 (2019), hlm. 36.

³ M. Septania, A. Hasyim, dan H. Yanzi, "Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin," *Jurnal Kultur Demokrasi (JKD)*, Vol. 5, No. 5 (2017), hlm.

Setiap tahapan dalam upacara pernikahan adat Lampung memiliki simbol dan makna tersendiri, mulai dari penjajakan (nyakak), peminangan (betunang), penentuan sesan atau jujur, hingga pelaksanaan begawi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan falsafah hidup masyarakat Lampung, yakni nemui nyimah (ramah dan terbuka), nengah nyappur (bergaul dan berinteraksi sosial), serta sakai sambayan (gotong royong dan saling membantu). Ketiga nilai ini menjadi pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari dan turut diajarkan melalui prosesi pernikahan adat. Hal ini sejalan dengan pandangan Al Erza, Pahrudin, dan Anwar yang menyatakan bahwa upacara adat Pepadun memiliki relevansi dengan pendidikan Islam karena mengandung nilai-nilai pendidikan karakter seperti tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan kepada orang tua.

Selain itu, adat perkawinan Lampung juga memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai hukum Islam, khususnya dalam hal jojo'oh atau uang jujur yang menjadi salah satu unsur penting dalam prosesi perkawinan. Menurut Makki, praktik jojo'oh tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghargaan kepada pihak perempuan, tetapi juga mengandung nilai ekonomi, sosial, dan religius yang selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dengan demikian, pernikahan adat Lampung tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga berperan sebagai wadah sinkretisme antara adat lokal dan ajaran agama yang dihayati oleh masyarakat.

Namun, perkembangan zaman dan arus modernisasi membawa pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan adat pernikahan di Lampung. Perubahan pola pikir generasi muda, urbanisasi, serta tuntutan efisiensi sering kali menyebabkan terjadinya penyederhanaan bahkan pengabaian terhadap nilai-nilai adat. Sebagian masyarakat hanya melaksanakan prosesi secara simbolik tanpa memahami makna filosofis di baliknya. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan terjadi erosi budaya yang mengancam keberlangsungan identitas masyarakat Lampung sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.

Oleh karena itu, kajian mengenai pernikahan adat Lampung menjadi penting untuk dilakukan guna memahami makna, nilai, serta peran sosialnya di tengah perubahan zaman. Melalui pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini bertujuan untuk menelaah tata upacara, simbol-simbol adat, serta relevansi nilai-nilai budaya Lampung dalam konteks masyarakat modern. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya pelestarian tradisi, serta menjadi kontribusi akademik dalam upaya menjaga eksistensi budaya lokal di tengah arus globalisasi.

Maka tujuan dari penelitian ini untuk, Mendeskripsikan tahapan dan tata cara pelaksanaan pernikahan adat Lampung pada sistem Saibatin dan Pepadun, Menganalisis makna simbolik dan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam setiap prosesi pernikahan adat, dan Menjelaskan relevansi adat pernikahan Lampung terhadap dinamika kehidupan masyarakat modern serta pentingnya pelestarian tradisi sebagai bagian dari identitas budaya nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai adat pernikahan masyarakat Lampung. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma, nilai, dan ketentuan adat yang tertulis maupun tersirat dalam sistem budaya masyarakat Lampung sebagaimana dijelaskan dalam literatur dan dokumen adat. Sumber utama yang digunakan ialah karya Ahmad Rizani yang menjelaskan secara rinci tahapan serta makna simbolik dari prosesi pernikahan adat Lampung.

Pendekatan empiris digunakan untuk mengamati realitas sosial dan perkembangan adat pernikahan Lampung di tengah masyarakat masa kini. Melalui pendekatan ini, penulis meninjau hasil penelitian dan observasi dari beberapa peneliti sebelumnya untuk menggambarkan bentuk adaptasi adat Lampung terhadap arus modernisasi. Hal ini sejalan dengan kajian Septania, Hasyim, dan Yanzi yang menekankan implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam prosesi pernikahan adat Saibatin.

Metode penulisan ini bersifat kualitatif deskriptif, karena berfokus pada penggambaran serta analisis fenomena adat secara mendalam berdasarkan sumber-sumber tertulis dan data empiris. Data yang digunakan terdiri atas data primer berupa hasil observasi lapangan yang tercatat dalam penelitian sebelumnya, serta data sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan dalam metodologi penelitian deskriptif.

Dengan menggunakan kombinasi pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang makna simbolik, nilai-nilai sosial, serta relevansi adat pernikahan Lampung dalam konteks kehidupan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Adat Perkawinan Lampung

Pernikahan adat merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung. Dalam pandangan adat, perkawinan tidak sekadar penyatuan dua individu, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara dua keluarga besar yang dilandasi nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial⁴. Sistem adat ini berkembang sebagai bagian dari identitas masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan, kehormatan, dan keseimbangan hidup. Secara historis, tradisi pernikahan adat Lampung telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan lokal yang berkembang di daerah pesisir dan pedalaman. Dalam perkembangannya, masyarakat Lampung terbagi menjadi dua sistem adat besar, yakni Saibatin dan Pepadun. Keduanya memiliki ciri khas tersendiri dalam struktur sosial, sistem kepemimpinan, serta tata upacara perkawinan. Masyarakat Saibatin dikenal dengan sistem sosial yang bersifat hierarkis dan menekankan garis keturunan bangsawan, sedangkan Pepadun lebih menonjolkan nilai demokratis dan musyawarah dalam pengambilan keputusan adat.

Adat perkawinan pada masyarakat Saibatin lebih menonjolkan simbol kehormatan keluarga dan keturunan. Setiap prosesi dijalankan dengan penuh ketelitian dan diiringi oleh perangkat adat seperti pakaian kebesaran, gelar kehormatan, serta upacara penyambutan keluarga pengantin. Tradisi ini menjadi lambang status sosial yang memperlihatkan posisi keluarga dalam struktur adat. Sebaliknya, masyarakat Pepadun memandang pernikahan sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan antarkeluarga. Prosesi adat dijalankan dengan lebih terbuka dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan musyawarah.

Perbedaan sistem ini tidak menghilangkan esensi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Baik Saibatin maupun Pepadun sama-sama berlandaskan pada falsafah hidup masyarakat Lampung yang dikenal dengan istilah *pi'il pesenggiri*, yaitu sistem nilai yang menekankan kehormatan, kesopanan, dan kebanggaan diri yang dijaga melalui perilaku yang terhormat. Falsafah ini menjadi dasar bagi pelaksanaan setiap aspek kehidupan, termasuk dalam adat perkawinan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam tiga prinsip utama kehidupan masyarakat Lampung, yaitu *nemui nyimah* (ramah dan terbuka), *ngeng nyappur* (berinteraksi sosial), serta *sakai sambayan* (gotong royong dan saling membantu).

Sejalan dengan itu, Nugroho menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan upacara perkawinan, setiap bentuk simbol dan seserahan memiliki makna tertentu yang tidak sekadar bersifat seremonial.⁵ Misalnya, pemberian sesan atau *jojo'oh* oleh pihak laki-laki bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab finansial, melainkan juga lambang penghormatan dan kesiapan moral untuk membina rumah tangga.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa adat pernikahan Lampung mengandung sistem nilai yang sangat dalam dan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakatnya. Selain menjadi bagian dari identitas budaya, adat perkawinan Lampung juga memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Erza, Pahrudin, dan Anwar, pelaksanaan pernikahan adat Pepadun mencerminkan nilai-nilai pendidikan Islam yang menekankan tanggung jawab, kesopanan, serta penghormatan terhadap orang tua dan sesama.⁷ Nilai-nilai tersebut menjadikan pernikahan adat bukan hanya sebagai peristiwa budaya, tetapi juga sebagai media pendidikan moral yang berkelanjutan bagi generasi penerus.

Tahapan dan Makna Filosofis dalam Upacara Pernikahan Adat Lampung

Upacara pernikahan adat Lampung memiliki tahapan-tahapan yang berbeda antara kelompok Saibatin dan Pepadun, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyatukan dua keluarga dalam ikatan adat yang sakral. Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan mengandung makna simbolik dan nilai filosofis yang mencerminkan karakter serta sistem sosial masyarakat Lampung.

⁴ Ibid., hlm. 1.

⁵ A.T. Nugroho....., hlm. 34

⁶ H. L. P. Makki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir," Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm. 110.

⁷ R. Z. Al Erza, A. Pahrudin, dan C. Anwar,... hlm. 89

1. Nyakak (Penjajakan)
Tahapan pertama adalah nyakak, yaitu proses penjajakan atau pengenalan antara dua keluarga. Tahap ini berfungsi untuk memastikan kesesuaian sosial, ekonomi, dan keturunan antara calon mempelai. Dalam konteks adat, nyakak bukan sekadar pendekatan antarindividu, tetapi juga simbol kehati-hatian keluarga dalam menjaga kehormatan. Hal ini sejalan dengan prinsip pi'il pesenggiri yang mengajarkan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan nilai moral dan martabat keluarga.⁸
2. Betunang (Peminangan)
Tahapan kedua adalah betunang atau peminangan. Pada tahap ini, pihak laki-laki mengirimkan utusan keluarga untuk menyampaikan maksud meminang calon mempelai perempuan. Upacara dilakukan dengan dialog adat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat, disertai pemberian simbol seperti kain tapis, sirih pinang, dan uang tanda jadi. Makna filosofis dari betunang adalah penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi keluarga perempuan. Menurut Nugroho, dalam konteks adat Lampung, pemberian seserahan pada tahap peminangan bukan sekadar simbol ekonomi, tetapi bentuk pengukuhan komitmen moral dan kesungguhan pihak laki-laki.⁹
3. Sesan atau jojo'oh (penentuan jujur)
Tahap ketiga adalah penentuan sesan atau jojo'oh, yaitu pembicaraan mengenai jumlah uang jujur yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam adat Lampung, jojo'oh dipandang sebagai simbol penghargaan, bukan harga atas mempelai. Makki menjelaskan bahwa praktik ini mengandung dimensi hukum dan religius yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, karena bertujuan untuk menunjukkan tanggung jawab dan kesiapan lahir batin calon suami. Dengan demikian, jojo'oh memiliki makna filosofis yang mendalam: mengandung unsur ekonomi, moral, dan spiritual dalam satu kesatuan nilai adat.¹⁰
4. Begawi (Pesta akhir)
Tahapan terakhir adalah begawi, yaitu upacara puncak yang menandai sahnya ikatan pernikahan dalam adat Lampung. Begawi dilaksanakan dengan meriah dan melibatkan seluruh masyarakat, karena menjadi simbol kebersamaan serta pengakuan sosial atas pernikahan tersebut. Dalam masyarakat Pepadun, begawi biasanya diiringi dengan pemberian gelar adat (adok) kepada mempelai laki-laki sebagai tanda kedewasaan dan tanggung jawab sosial.¹³ Sedangkan dalam masyarakat Saibatin, pelaksanaan begawi lebih bersifat eksklusif, dihadiri oleh para kerabat dan tokoh adat tertentu yang memiliki kedudukan sosial tinggi.¹¹

Nilai Sosial dan Kearifan Lokal dalam Adat Pernikahan Lampung

Pernikahan adat Lampung tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa sakral penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai sosial dan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Setiap tahap prosesi perkawinan mencerminkan nilai-nilai luhur yang menuntun perilaku sosial masyarakat Lampung, seperti gotong royong, rasa hormat, dan tanggung jawab moral terhadap keluarga dan komunitas.

Nilai sosial yang paling menonjol dalam adat Lampung ialah gotong royong, atau dalam istilah lokal disebut sakai sambayan. Nilai ini tercermin jelas dalam pelaksanaan begawi, di mana seluruh warga masyarakat turut membantu tanpa pamrih, baik dalam persiapan tempat, konsumsi, maupun perlengkapan upacara. Keterlibatan kolektif ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga meneguhkan semangat kebersamaan sebagai bagian dari identitas masyarakat Lampung. Prinsip sakai sambayan menegaskan bahwa kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan

⁸ N. I. Millah dan A. Kusmawan, *Sistem Pernikahan Nyakak Masyarakat Adat Lampung Saibatin Perspektif Mubadalah* (Bandar Lampung: El-Izdiwaj Press, 2023), hlm. 45.

⁹ S. Suwarno, D. Wibisono, dan P. Syah, *Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan* (Lampung Selatan: Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 2022), hlm. 300.

¹⁰ Z. Zuhraeni, *Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin* (Bandar Lampung: Ijtimaiyya Press, 2017), hlm. 120.

¹¹ S. Leni, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Angkat Nama dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Saibatin* (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat) (Lampung Barat: UIN Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 56.

komunitas; karenanya, pernikahan adat menjadi wadah untuk mempererat hubungan sosial yang bersifat horizontal antarwarga.

Selain itu, nilai keramahan dan keterbukaan yang dikenal dengan istilah *nyimah* menjadi ciri khas penting dalam pelaksanaan adat pernikahan.⁷ Nilai ini mengandung pesan moral tentang pentingnya menerima tamu dengan tulus dan bersikap terbuka terhadap sesama. Dalam setiap upacara adat, keluarga pengantin diharuskan menyambut para tamu dengan sikap ramah, memperlakukan mereka sebagai bagian dari keluarga besar. Sikap ini tidak hanya berfungsi dalam konteks ritual, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun hubungan sosial harmonis di masyarakat Lampung.

Nilai sosial berikutnya adalah kebersamaan dan persaudaraan yang tercermin dalam falsafah *nengah nyappur*, yang berarti bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat lain tanpa membedakan status sosial. Melalui nilai ini, adat Lampung mengajarkan pentingnya membangun komunikasi dan toleransi dalam keberagaman. *Nengah nyappur* menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjaga hubungan yang baik dan saling menghormati, baik dalam lingkungan keluarga maupun komunitas yang lebih luas.

Kearifan lokal masyarakat Lampung bersumber dari prinsip-prinsip adat yang menempatkan nilai sosial di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks perkawinan, kearifan ini terlihat dari cara masyarakat menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah dan mufakat, bukan dengan konflik terbuka.¹² Sementara itu, Makki menambahkan bahwa kearifan lokal tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap sesama manusia. Dengan demikian, adat Lampung tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga menjadi media pembelajaran moral yang sesuai dengan nilai-nilai universal.

Lebih lanjut, nilai-nilai sosial dan kearifan lokal dalam pernikahan adat Lampung berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Melalui aturan adat, masyarakat diarahkan untuk bertindak sesuai norma dan etika yang berlaku. Pelanggaran terhadap adat dianggap tidak hanya mencederai individu, tetapi juga keluarga besar dan komunitasnya. Oleh sebab itu, masyarakat Lampung menempatkan adat sebagai sistem sosial yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif.

Nilai-nilai yang terkandung dalam adat Pepadun selaras dengan pendidikan karakter modern, karena menumbuhkan sikap tanggung jawab, empati, dan solidaritas sosial.¹³ Dengan demikian, pernikahan adat tidak hanya berperan sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai wahana pendidikan moral yang membentuk karakter masyarakat Lampung agar tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal di tengah perubahan zaman.

Eksistensi dan Relevansi Adat Pernikahan Lampung di Era Modern

Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik pelaksanaan adat istiadat. Perkembangan teknologi, urbanisasi, serta perubahan pola pikir generasi muda telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap adat pernikahan Lampung. Dalam konteks ini, eksistensi adat perkawinan mengalami tantangan yang cukup besar karena mulai terjadi pergeseran nilai dan penyederhanaan prosesi adat.

Salah satu perubahan yang paling menonjol ialah penyederhanaan tahapan upacara dan pengurangan simbol-simbol adat yang dianggap tidak praktis. Banyak keluarga Lampung masa kini yang melaksanakan upacara pernikahan dengan menggabungkan unsur adat dan modern, seperti akad nikah secara agama diikuti resepsi bergaya modern dengan sedikit sentuhan tradisi. Meskipun secara formal adat tetap disebutkan, makna filosofis di baliknya sering kali tidak lagi dipahami secara mendalam oleh generasi muda. Akibatnya, adat berisiko kehilangan makna substantifnya dan hanya tersisa sebagai bentuk simbolik semata.

Namun demikian, perubahan tersebut tidak serta-merta menghapus nilai-nilai adat Lampung. Sebagian masyarakat masih berusaha mempertahankan esensi budaya melalui adaptasi yang kontekstual dengan zaman. Dalam hal ini, pernikahan adat tetap relevan karena mengandung nilai-nilai universal seperti penghormatan, tanggung jawab, dan kebersamaan yang dapat diterapkan dalam

¹² A. Sofiana, P. A. Sinta, E. R. Gumiri, dan N. Musa, *Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Masalah Mursalah* (Bandar Lampung: El Izdiwaj Press, 2022), hlm. 80.

¹³ R. K. Habibi dan E. Kusdarini, *Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara* (Yogyakarta: Jurnal Antropologi Press, 2020), hlm. 63.

kehidupan modern. Nugroho menegaskan bahwa keberlanjutan tradisi adat sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memaknai kembali simbol-simbol adat secara fungsional, bukan sekadar ritual.¹⁴

Selain faktor modernisasi, pengaruh pendidikan dan agama juga berperan penting dalam menjaga eksistensi adat pernikahan Lampung.¹⁵ Dalam pandangan Makki, adanya integrasi antara adat dan ajaran Islam menjadi bukti bahwa masyarakat Lampung mampu menyeimbangkan tradisi lokal dengan nilai religius tanpa kehilangan identitas budayanya.¹⁶ Bahkan, Al Erza, Pahrudin, dan Anwar menilai bahwa prosesi adat seperti begawi dan jojo'oh dapat dijadikan media pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip moral dalam pendidikan Islam.¹⁷

Upaya pelestarian adat Lampung juga tidak lepas dari peran tokoh adat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Melalui kegiatan kebudayaan, festival adat, serta pengajaran muatan lokal di sekolah, nilai-nilai adat diperkenalkan kepada generasi muda agar tetap hidup dan tidak tergerus oleh modernisasi.¹⁸ Kesadaran masyarakat akan pentingnya adat sebagai identitas budaya menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan tradisi tersebut.

Dengan demikian, eksistensi adat pernikahan Lampung di era modern tidak hanya bergantung pada pelaksanaan ritualnya, tetapi juga pada sejauh mana nilai-nilai luhur di dalamnya tetap dijaga dan diinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁹ Selama masyarakat Lampung masih memegang prinsip pi'il pesenggiri sebagai pedoman moral dan sosial, maka adat pernikahan akan tetap relevan sebagai simbol kehormatan, kebersamaan, dan identitas kultural masyarakat Lampung di tengah perubahan zaman.

Upaya Pelestarian Adat Pernikahan Lampung

Pelestarian adat pernikahan Lampung menjadi tanggung jawab kolektif antara masyarakat adat, pemerintah daerah, tokoh budaya, dan lembaga pendidikan. Dalam konteks modern, pelestarian tidak hanya berarti mempertahankan bentuk ritualnya, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang terkandung di dalamnya tetap dihayati oleh generasi muda. Adat pernikahan harus dilestarikan bukan sebagai formalitas budaya semata, melainkan sebagai sistem nilai yang membentuk karakter dan identitas masyarakat Lampung.

Upaya pertama yang dilakukan masyarakat ialah melalui peran keluarga dan komunitas adat. Keluarga berfungsi sebagai agen utama dalam mengenalkan nilai-nilai adat kepada anak-anak sejak dini, sedangkan komunitas adat menjaga keberlanjutan tradisi melalui kegiatan sosial dan upacara yang rutin diselenggarakan. Dalam beberapa wilayah Lampung, masih terdapat lembaga adat yang mengatur pelaksanaan perkawinan dan memastikan prosesi berjalan sesuai kaidah yang diwariskan. Peran aktif tokoh adat sangat penting dalam memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan tidak mengurangi makna filosofis dari prosesi tersebut.

Selain itu, pelestarian adat juga dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi nilai budaya di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memasukkan muatan lokal "Adat dan Budaya Lampung" ke dalam kurikulum, agar peserta didik memahami dan menghargai warisan leluhur mereka. Langkah ini sejalan dengan pendapat Al Erza, Pahrudin, dan Anwar yang menekankan bahwa pelestarian budaya harus dilakukan melalui pendekatan pendidikan yang integratif, agar adat tidak hanya dikenang tetapi juga dipraktikkan sebagai bagian dari pembentukan karakter.²⁰

Upaya ketiga adalah melalui festival budaya dan kegiatan promosi pariwisata daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten di Lampung secara berkala menyelenggarakan festival adat yang menampilkan berbagai prosesi pernikahan tradisional. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan adat

¹⁴ R. K. Habibi dan E. Kusdarini, *Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara* (Yogyakarta: Jurnal Antropologi Press, 2020), hlm. 63.

¹⁵ Ahmad Rizani, *Op. cit.*, hlm. 50.

¹⁶ H. L. P. Makki, *Op. cit.*, hlm. 113.

¹⁷ R. Z. Al Erza, A. Pahrudin, dan C. Anwar, *Op. cit.*, hlm. 92.

¹⁸ W. Sari, D. Aziza, dan N. Karomah, *Pernikahan dalam Adat Lampung* (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2021), hlm. 27.

¹⁹ H. Herniyanti dan S. Supriadi, *Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Perkawinan Adat Lampung* (Bandar Lampung: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, 2024), hlm. 5330.

²⁰ R. Z. Al Erza, A. Pahrudin, dan C. Anwar, *Op. cit.*, hlm. 93.

Lampung kepada masyarakat luas, tetapi juga memperkuat kebanggaan masyarakat lokal terhadap identitas budayanya. Selain itu, dokumentasi adat melalui media digital menjadi strategi baru dalam menjaga eksistensi tradisi di tengah perkembangan teknologi.

Namun, tantangan pelestarian adat tidak dapat diabaikan. Arus globalisasi, gaya hidup modern, serta menurunnya minat generasi muda terhadap tradisi menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan adat Lampung. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan adaptif dalam melestarikan adat, yaitu dengan menyesuaikan bentuk pelaksanaan tanpa menghilangkan nilai substansialnya. Nugroho menekankan bahwa revitalisasi adat harus dilakukan melalui inovasi sosial dan pendidikan nilai, bukan dengan mempertahankan bentuk lama yang tidak lagi relevan.²¹ Dengan demikian, pelestarian adat menjadi proses dinamis yang menyeimbangkan antara tradisi dan perubahan sosial.

Akhirnya, pelestarian adat pernikahan Lampung bukan hanya tanggung jawab masyarakat Lampung itu sendiri, tetapi juga bagian dari upaya nasional dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia.²² Adat Lampung merupakan warisan luhur yang mencerminkan nilai-nilai universal seperti kehormatan, kebersamaan, dan cinta damai. Selama masyarakat tetap memegang teguh prinsip pi'il pesenggiri sebagai pedoman moral, maka adat pernikahan Lampung akan terus hidup sebagai sumber identitas dan kebanggaan generasi bangsa.²³

KESIMPULAN

Pernikahan adat Lampung merupakan sistem sosial dan budaya yang memiliki nilai filosofis, moral, dan spiritual yang mendalam. Melalui berbagai tahapan prosesi seperti nyakak, betunang, jojo'oh, dan begawi, masyarakat Lampung tidak hanya melaksanakan ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial antar komunitas. Setiap tahapan mengandung makna simbolik yang merefleksikan prinsip pi'il pesenggiri sebuah falsafah hidup yang menekankan kehormatan, kesopanan, dan tanggung jawab sosial.

Keberadaan dua sistem adat utama, yaitu Saibatin dan Pepadun, menunjukkan keragaman internal masyarakat Lampung yang kaya akan nilai dan tradisi. Walaupun keduanya memiliki perbedaan dalam struktur sosial dan pelaksanaan upacara, keduanya tetap berpijak pada nilai-nilai yang sama, yaitu penghormatan, kebersamaan, dan keseimbangan sosial. Di tengah arus modernisasi, eksistensi adat pernikahan Lampung menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penyederhanaan prosesi dan pergeseran makna simbolik. Namun demikian, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dapat dijadikan pedoman moral dalam kehidupan modern. Adat pernikahan Lampung bukan hanya warisan masa lalu, melainkan sistem nilai yang hidup dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, pelestarian adat pernikahan Lampung harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya menjaga identitas budaya bangsa. Selama prinsip pi'il pesenggiri tetap dijunjung tinggi, adat pernikahan Lampung akan terus menjadi simbol kehormatan dan jati diri masyarakat Lampung di tengah dinamika sosial global.

REFERENSI

- Ahmad Rizani. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Al Erza, R. Z., A. Pahrudin, & C. Anwar. "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 7, No. 1 (2024): 85–91.
- Habibi, R. K., & E. Kusdarini. *Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara*. Yogyakarta: Jurnal Antropologi Press, 2020.
- Herniyanti, H., & S. Supriadi. *Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Perkawinan Adat Lampung*. Bandar Lampung: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, 2024.
- Juliansyahzen, M. I. *Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat pada Perkawinan Lelarian di Lampung Timur*. Lampung Timur: Al-Ahwal Press, 2019.

²¹ A. T. Nugroho, Op. cit., hlm. 41.

²² M. I. Juliansyahzen, *Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat pada Perkawinan Lelarian di Lampung Timur* (Lampung Timur: Al-Ahwal Press, 2019), hlm. 9.

²³ N. A. Saputra, *Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025), hlm. 120.

- Leni, S. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Angkat Nama dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat). Lampung Barat: UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Makki, H. L. P. “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir.” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2017): 107-132.
- Millah, N. I., & A. Kusmawan. Sistem Pernikahan Nyakak Masyarakat Adat Lampung Saibatin Perspektif Mubadalah. Bandar Lampung: El-Izdiwaj Press, 2023.
- Nugroho, A. T. “Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung.” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 14, No. 1 (2019): 31–41.
- Saputra, N. A. Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Bandar Lampung: Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025.
- Sari, W., D. Aziza, & N. Karomah. Pernikahan dalam Adat Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2021.
- Septania, M., A. Hasyim, & H. Yanzi. “Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin.” *Jurnal Kultur Demokrasi (JKD)*, Vol. 5, No. 5 (2017).
- Sofiana, A., P. A. Sinta, E. R. Gumiri, & N. Musa. Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf dan Maslahah Mursalah. Bandar Lampung: El Izdiwaj Press, 2022.
- Suwarno, S., D. Wibisono, & P. Syah. Makna dan Fungsi Nilai Keekerabatan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan: Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 2022.
- Zuhraini, Z. Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin. Bandar Lampung: Ijtima'iyya Press, 2017.